

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA PEKANBARU**

Syaifullah Yophi Ardianto

Villa Melati Permai Blok I No.2 Delima Tampan Pekanbaru

Abstrak

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan anak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan.

Abstract

Section 28 A of Constitution 1945 sounding: each and everyone is entitled to live and also is entitled to live on and his life and section 28 B article 2 Constitution 1945 sounding: every child are entitled to for continuity of life, grow, and expand and also are entitled to for protection from hardness and discrimination. The continued development of the time so the more crime is happening. One example of a crime that happened recently is the trafficking of children Several factors are behind the trafficking of children in the city of Pekanbaru, among which are economic factors, environmental factors, and education factors

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dimana Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugerah dari dzat maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Karena itu HAM dan perlindungan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk-Nya yang lainnya.

Senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan pasal 72 yang berbunyi sebagai berikut, Pasal 1 :

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 3 :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 4 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.

Pasal 20 :

“Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Pasal 71 dan 72 :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Dari beberapa pasal diatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat kita lihat bahwa setiap manusia hendaklah menghormati hak asasi manusia yang lain, tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap sesama manusia apalagi perbuatan yang terkategori sebagai tindak pidana. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi.

Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan semakin

meningkat, sehingga orang akan berusaha apa saja untuk memperbaiki taraf hidup. Namun hal ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut, misalnya saja banyak pelaku perdagangan orang berkedok sebagai orang yang ingin membantu dengan cara merekrut dan mengirim tenaga secara independen, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, banyak juga dari agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/caloe (perorangan) untuk mencari perempuan atau anak yang ingin bekerja di luar negeri. Tetapi bukan kesejahteraan yang mereka dapatkan melainkan malah kesengsaraan.¹ Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

¹ Website Pantau Peradilan; <http://www.pantauperadilan.com>.

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Perdagangan orang itu sendiri telah ada sejak tahun 1949 yaitu sejak ditandatangani *Convention on Traffic in Person* (Konvensi tentang Perdagangan Orang). Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action* yang dilanjutkan dengan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Trafficking in Women* atau disingkat dengan GAATW (Persekutuan Sedunia terhadap Perdagangan Wanita) di Thailand tahun 1994. ²

Definisi tentang perdagangan perempuan menurut GAATW adalah :

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan dan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau *reproduktif*) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali”.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan

² Website Trafficking Persons; <http://www.traffickingpersons.co.id>.

berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan.³

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Selain kedua undang-undang tersebut undang-undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam

³ Website Human Trafficking; http://www.human_trafficking.com.

atau luar negeri atau bepergian ke luar negeri, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya.

Seperti yang kita ketahui perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.

Jumlah korban perdagangan orang sesuai data Deplu mencapai 2,5 juta orang pertahun. Korban ini berasal dari 127 negara dan dijual ke 137 negara. Kasus yang paling besar adalah eksploitasi seksual dan kasus penjualan anak-anak dan wanita.⁴

Pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :

1. Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki hidung belang, pengidap *pedofilia* dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

⁴ Batam Pos, 8 Agustus 2007, 1

7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.
10. Laki-laki Cina dari luar negeri yang menginginkan perempuan tradisional” sebagai pengantinnya.⁵

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis serta meningkatnya perdagangan orang khususnya anak, menjadikan kekerasan terhadap anak cenderung meningkat mengutip data yang dihimpun Progressia tahun 2005, *prevalensi* atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang.⁶

Begitu pula halnya yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*). Sebagian korban perdagangan manusia itu berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sumatera Utara. Para korban dibawa ke Riau dengan menggunakan transportasi, baik darat maupun udara. Korban *trafficking* yang kebanyakan anak baru gede (ABG) itu sebagian “diekspor” melalui Pelabuhan Dumai. Sedangkan sebagian lagi dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Teleju (Pekanbaru), Buang Sampah (Dumai), Duri 13 (Duri) dan sejumlah daerah tingkat II di Riau. Akhir Mei 2006 lalu, misalnya, aparat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru mendapat kabar daerahnya dijadikan tujuan sindikat *trafficking*.

5 Website Jurnal Perempuan; <http://www.jurnalperempuan.com>.

6 E. Maruapey, “*Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak*”, Forum Hukum Volume 4 No. 3, 2007

Sebanyak 29 ABG berasal dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang berada dalam sekapan kawanan pelaku perdagangan manusia. Polisi terus melakukan upaya pencarian para ABG tersebut, sekaligus berusaha meringkus para pelaku. Beberapa orang dari korban dapat diselamatkan. Sementara itu, praktik perdagangan wanita di bawah umur (anak) tersebut terbongkar setelah salah seorang dari para korban berhasil meloloskan diri. Diah Indah Permata Sari (15) sebelumnya diselamatkan warga di Jalan Gelora, Kelurahan Sidomulyo Barat.⁷

Sebelum diselamatkan warga, Diah mengaku baru saja kabur dari sebuah bus yang mengangkut mereka dari Kendal. Dalam bus yang dikawal sejumlah pria berbadan kekar dan menggunakan penutup wajah tersebut, berisi 29 ABG. Saat kabur, Diah bersama dua temannya bernama Lailatul Dorifah (15) dan Fitroh Sulistiani (15). Namun, ia tak tahu nasib kedua teman sekolahnya di MTs Brongsang, Kaliwungu, Kendal itu. Ada kemungkinan keduanya kembali tertangkap, sebab saat kabur Fitri juga dikejar-kejar penyekapnya.

Rapinya jaringan pelaku perdagangan manusia membuat pengungkapan perkara ini sulit dilakukan. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya upaya aparat penegak hukum dalam menelisik perkara tersebut. Korban trafficking ini pada umumnya merupakan kalangan wanita yang berumur 16 sampai 20 tahun. Mereka diperjualbelikan sebagai objek pemuas nafsu pria hidung belang. Modus *trafficking* ini biasanya dengan menawarkan pekerjaan pada korban. Korban-korban *trafficking* pada umumnya tidak berani mengungkapkan masalah yang menimpa mereka sebab rasa malu yang begitu besar. Selain itu, kurang sigapnya aparat penegak hukum dalam menelisik perdagangan manusia, juga menjadi faktor yang semakin mempersulit pengungkapan perkara tersebut. Padahal, perdagangan manusia ini adalah extra ordinary crime atau jenis kejahatan yang seharusnya mendapat perhatian dan penanganan khusus.

⁷ Harian Umum Sore, 26 Desember 2006

Satu yang teranyar adalah kasus Ayu (17). Warga Jalan Singgalang Alam Mayang Pekanbaru itu, pertengahan September lalu, diperdagangkan oleh Khairul. Ia ditawari untuk bekerja di sebuah restoran. Namun kenyataannya, ia malah dipaksa melayani nafsu seks beberapa pria yang sebelumnya sudah melakukan transaksi dengan Khairul. Oleh karena masih banyaknya dijumpai perdagangan sex di hotel-hotel terutam di Kota Pekanbaru, dimana kebanyakan dari mereka berusia 14 sampai 17 tahun. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Pekanbaru mampu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerjaan terburuk untuk anak dan aksi perdagangan anak serta eksploitasi pekerjaan sex terhadap anak.

Dari apa yang digambarkan di atas, maka untuk melindungi anak dari korban perdagangan manusia yang bisa saja menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, yang mana hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian yang dapat memberikan masukan untuk pembuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di Kota Pekanbaru, karena sejak tahun 2008 Provinsi Riau sudah mempunyai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang yang sampai saat ini belum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, rasanya perlu dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya menjadi:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru ?

C. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru

Perdagangan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Perdagangan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sampai saat ini terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Adapun salah satu komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor untuk implementasinya dan telah menggiatkan pemberantasan

perdagangan orang secara lebih terencana, terintegrasi dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang lebih mementingkan kaum perempuan.⁸

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak-hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 telah menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak.

Akibat lemahnya perlindungan hukum dan sosial terhadap anak ditambah sistem budaya di masyarakat menjadikan posisi anak sangat rentan terhadap ancaman dan serangan kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikologis serta meningkatnya perdagangan orang khususnya anak, menjadikan kekerasan terhadap anak cenderung meningkat mengutip data yang dihimpun Progressia tahun 2005, *prevalensi* atau kecenderungan peningkatan korban seks komersial korban perdagangan orang berkisar antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang.⁹

Ada beberapa faktor yang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu :

⁸ Website Human Trafficking; http://www.human_trafficking.com

⁹ E. Maruapey, Op.Cit, hlm. 93

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas selaku penerus keturunan saja. Di bidang pendidikan keluarga merupakan sumber pendidikan utama karena segala pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia pertama dari orang tua dan anggota keluarga sendiri, keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap anggota keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka dapat hidup lebih tenang. Hasil kerja mereka, dinikmati bersama.¹⁰

Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga dilakukan oleh kedua orang tua karena terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang mempunyai tanggung jawab kedua pihak jarang mendapatkan masalah yang besar. Dengan demikian kebutuhan hidup keluarga tidak dapat dipenuhi dengan baik, segenap upaya telah dilakukan oleh orang tua, namun nasib menentukan lain bahwa kebutuhan keluarga masih belum dapat dipenuhi secara baik. Kesulitan ekonomi bisa menyebabkan mulai dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun, menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk mencari nafkah membating tulang, sehingga apapun dilakukan untuk mencari sesuap nasi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk anak.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri. Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap seseorang terutama terhadap perkembangan pribadi anak. Menurut Zahara Idris Lingkungan sosial memberikan pengaruh yang besar sekali terhadap pembentukan sifat-sifat kepribadian seperti sifat jujur,

¹⁰ Singgih Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1976, hlm.11

gembira, dapat dipercaya, dan lain sebagainya, serta terhadap kepercayaan nilai sikap.

Perdagangan anak bisa saja terjadi karena lingkungan tempat tinggal mereka ada yang melakukan hal tersebut. Karena perhatian lingkungan yang kurang sehingga menyebabkan si anak tidak mendapatkan perhatian dan melakukan hal-hal yang salah serta dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang.¹¹

2. Faktor Pendidikan

Terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. Karena sedikit banyaknya pendidikan biasanya mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru

Upaya-upaya perlindungan hukum dan penanggulangan kejahatan perdagangan anak di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, yang mana upaya-upaya yang dilakukan itu dapat dibagi ke dalam 2 garis besar, yakni upaya preventif dan upaya represif.

1.

Upaya

Preventif

Sebagai semboyan dari ilmu pengetahuan kriminologi yakni “*Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali*”, dengan demikian merupakan motivasi terhadap aparat Kepolisian Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan lagi upaya pencegahan.¹²

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya kejahatan

11 Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan, Angkasa Raya, Padang, 1987, hlm.23

12 R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*” Jakarta, Penerbit Pusataka.

perdagangan anak dan gangguan Kamtibmas pada umumnya, antara lain sebagai berikut :

a. Melaksanakan
Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang mana aparat Kepolisian langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Dengan mengadakan patroli seperti ini, aparat kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Jenis patrolipun dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing, diantaranya :

1) Patroli rutin,
yaitu patroli yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Patroli selektif,
yaitu patroli yang dilakukan pada daerah-daerah tertentu atau daerah yang disangka sering terjadi gangguan kamtibmas.

3) Patroli
insidental, yaitu patroli yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya kejadian perkara (TKP).

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian di jajaran Kepolisian Kota Pekanbaru dilakukan dengan berjalan kaki untuk daerah-daerah yang tidak mudah terjangkau atau dengan menggunakan sarana transportasi seperti kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Adapun daerah atau tempat yang dilakukan patroli, baik secara rutin, selektif maupun insidental mencakup daerah-daerah tertentu, seperti : tempat hiburan, jalan raya dan pelabuhan. Daerah atau tempat-tempat patroli yang mempunyai target tertinggi adalah di pelabuhan. Kemudian target patroli berikutnya seperti tempat hiburan dan jalan Untuk daerah yang belum mencapai target, yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena jauhnya daerah jangkauan, serta masih kurangnya sarana yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru. Adapun hasil yang didapatkan dari patroli ini yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Kota Pekanbaru, diantaranya dibekuknya pelaku atau pengedar narkoba, pelaku perdagangan orang baik itu perdagangan wanita maupun perdagangan anak atau bayi, pelaku pencurian, penggelapan, dan lain-lain.

b. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Salah satu cara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat) dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya kejahatan perdagangan anak (*trafficking in children*). Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat kepolisian di sekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

c. Melakukan Kring Serse

Salah satu sistem yang dilakukan oleh pihak Reskrim di jajaran Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, khususnya kejahatan perdagangan anak

(*trafficking in children*) yaitu dengan cara kring serse. Sistem ini dilakukan dengan cara membentuk team-team khusus yang ditempatkan pada daerah-daerah tertentu yang dipandang sebagai daerah rawan terjadinya kejahatan. Adapun daerah-daerah yang dibentuk khusus untuk kring serse sebagai berikut : Tangkerang, Pelabuhan Sungai Dukuh, Pelabuhan Pelita Pantai Panam dan Arengka.

d. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Upaya-upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat kepolisian, selain dilakukan secara interen membentuk Polmas (Polisi Masyarakat), dan team-team khusus di jajaran Polres Karimun, juga dituntut dari masyarakat untuk membantu pihak Polres Karimun dalam menegakkan hukum.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat, merupakan salah satu peran serta untuk menekankan agar menjadi rendahnya gangguan Kamtibmas. Dengan tingginya kesadaran hukum masyarakat tidak akan melakukan delik-delik dalam jenis apapun, apalagi sampai melakukan perdagangan anak.

Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Sehingga pengetahuan akan hukum masih minim. Oleh sebab itu, perlu diadakan bimbingan-bimbingan dan penyuluhan tentang hukum dari aparat penegak hukum. Untuk itulah perlu diadakan kerjasama antara aparat kepolisian, jaksa, lembaga permasyarakatan serta aparat yang terkait lainnya.

Adapun penyuluhan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun secara bersama-sama dengan aparat hukum lainnya di wilayah hukum Kota Pekanbaru, telah dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan.

Penyuluhan hukum di wilayah hukum Kota Pekanbaru, secara teratur menurut jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagaimana penyuluhan hukum tersebut dilakukan tiap bulannya sebanyak 16 kali, penyuluhan yang paling banyak dilakukan yaitu penyuluhan tentang Polmas (Polisi Masyarakat) agar masyarakat tahu tentang Polmas dan mau membantu pelaksanaan Polmas tersebut. Penyuluhan hukum ini tidak hanya tugas dari Binamitra saja, akan tetapi dalam penyuluhan ini juga di ikut sertakan beberapa bagian lain di jajaran kepolisian seperti Serse, Lantas, dan satuan lainnya seperti Satuan Narkoba, Samapta dll.

2. **Upaya Represif**

Terhadap tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*), cara penanggulangannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk ganti rugi, akan tetapi perlu adanya pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya, karena kejahatan ini menyangkut kehidupan, nyawa atau kehormatan seseorang yang tidak dapat diganti atau dinilai dengan materi dan uang.

Dalam penyelesaian kasus perdagangan anak merupakan perkara yang cukup sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila pelaku perdagangan anak sampai melarikan diri, hal demikian sangat diperlukan ketelitian dan kejelian bagi aparat kepolisian dan harus adanya hubungan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti sabandar, patroli pantai maupun imigrasi serta masyarakat.

Bagi aparat kepolisian, khususnya pihak Reskrim taktik penyidikan merupakan dasar dalam menunaikan tugasnya, yang menjadi dasar dalam hal bagaimana harus berbuat ditempat kejadian perkara, mengusut bagaimana kejahatan itu dilakukan, siapa korban, bagaimana cara kerja pelaku dan apa motif yang mendorong pelaku, untuk berbuat kejahatan perdagangan anak guna membuat menjadi jelas kejahatan yang terjadi dan

menemukan pelakunya. Upaya-upaya represif yang dilakukan oleh aparat Polres Kota Pekanbaru dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi ditempat terjadinya perdagangan anak.

Kewajiban pertama-tama dalam tahap ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal yang penting, data dan fakta-fakta yang benar tentang peristiwa yang terjadi. Berdasarkan keterangan dan data tersebut kemudian dicoba membuat gambaran kembali tentang apa yang telah terjadi. Apabila masih terdapat kekurangan data, maka akan dilakukan lagi pencarian fakta-fakta untuk melengkapi sehingga gambaran peristiwa menjadi lengkap. Sehubungan dengan uraian diatas sesuai dengan tata cara hukum pidana Indonesia dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang berbunyi : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Untuk mendapatkan keterangan dari saksi yang dilakukan oleh pihak penyidik, tidak dibenarkan dengan mempergunakan kekerasan atau paksaan. Hal ini sesuai dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “ Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

- b. Mengadakan Razia Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Reserse Kota Pekanbaru yaitu dengan mengadakan razia identitas pribadi (KTP), hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendeteksi orang-orang yang dicurigai dalam kasus perdagangan anak.

Upaya razia KTP dilakukan sebagai salah satu cara untuk menjaring pelaku kejahatan, khususnya pelaku perdagangan anak. Kemudian setelah tertangkap diadakan penahanan guna diinterogasi satu persatu untuk mencari keterangan lebih lanjut selama masa penahanan tersebut, terhadap seseorang dicurigai berdasarkan informasi yang didapat akan dilakukan penahanan oleh pihak penyidik selama 20 hari.

Dari uraian diatas, sesuai dengan sistem penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP yang menerangkan, bahwa didalam KUHAP perintah penahanan atau penahanan lanjutan diadakan pembatasan mengenai jangka waktunya. Artinya bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan apabila masih memerlukan penahanan karena pemeriksaan yang belum selesai, harus dimintakan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah perpanjangan itu. Pada tingkat penyidikan jangka waktu berlakunya selama 20 hari, sedangkan perpanjangan penahanan yang berwenang mengeluarkan perintah adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jangka waktu perpanjangan selama 40 hari. Jadi jumlah hari penahanan dalam tingkat penyidikan ditambah dengan perpanjangan penahanan selama 65 hari. Razia ini juga tidak hanya dilakukan di daerah daratan tetapi juga dilakukan di daerah perairan wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru yang diduga pelaku melarikan diri dengan menggunakan sarana angkutan air.

- c. Partisipasi Masyarakat dengan pihak Polres Kota Pekanbaru
Untuk mengadakan pengusutan dan pengungkapan serta mencari pelaku kejahatan sangat diperlukan kerja sama yang berasal dari khalayak umum (masyarakat) walaupun pada

prinsipnya anggota Polri merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali harus tampil untuk mengungkapkan setiap kasus-kasus yang ada. Partisipasi atau kerjasama dari masyarakat adalah berupa laporan kepada pihak Polres Kota Pekanbaru dalam hal terjadinya kejahatan perdagangan anak. Laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui telepon, Handphone, pesawat radio (ORARI) atau melapor langsung ke Pos-pos terdekat di jajaran Polres Kota Pekanbaru. Dengan adanya laporan inilah pihak Polres Kota Pekanbaru segera mengambil tindakan untuk memeriksa di tempat kejadian perkara.

Apabila ditempat kejadian perdagangan anak itu ditemukan berkas-berkas yang tertinggal dan merupakan alat bukti, selanjutnya pihak Polres Kota Pekanbaru akan mencari pelakunya.

Apabila pelaku kejahatan perdagangan anak telah tertangkap, maka langkah selanjutnya akan dilakukan penyidikan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam tata hukum pidana Indonesia.

Kerjasama yang diharapkan oleh pihak kepolisian dari masyarakat yakni berupa laporan-laporan tentang akan terjadinya suatu tindak pidana maupun setelah terjadinya. Dengan adanya laporan atau informasi dari masyarakat akan mempermudah bagi pihak kepolisian untuk menindak lanjuti langkah-langkah selanjutnya.

Pelaku tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*) yang telah di tangkap akan dilakukan pemeriksaan terlebih pendahuluan (*vooronderzoek*), bahwa untuk menyiapkan hasil introgasi secara tertulis dari tersangka dan pengumpulan bahan menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas

perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan kepada pengadilan.

Di dalam KUHAP diterangkan tentang tindakan penyidikan, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Setelah dilakukan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak penyidik selanjutnya diserahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) sebagai tindak lanjut untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (PN).

Adapun tugas dari Jaksa Penuntut Umum dapat dilihat pada bagian ke 3 pasal 13 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Setelah semua bukti lengkap dan disusun oleh Jaksa selaku penuntut umum selanjutnya diajukan untuk diadili oleh hakim sebagai orang yang memegang kekuasaan kehakiman, sebagaimana menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 ayat 9 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 jo. Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang

menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai executive ambtenaar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 1 butir 13 KUHAP yang menegaskan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.

Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan antar lembaga penegak hukum lainnya dalam hal :

1. Koordinasi berkas perkara antara Kejaksaan dan penyidik Kepolisian pada tahap prapenuntutan.
2. Pertanggungjawaban penguasaan penahanan antara Kejaksaan dan Pengadilan terhadap status pengalihan penahanan selama pemeriksaan di persidangan dan peralihan pada saat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Tanpa pengecualian hal inipun terjadi dalam penegakan hukum pidana terhadap perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Selama tahun 2008 telah diputus peristiwa perdagangan anak yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu dengan Putusan Nomor 560/Pid.B/2008/PN.Pbr dan Putusan Nomor 561/Pid.B/2008/PN.Pbr dengan korban yang sama yang bernama Elva Susiana Boru Ginting yang berusia 17 tahun yang diperkerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Maredan Kulim Tenayan Raya Pekanbaru dengan terpidana yang bernama Edi Saputra Ginting alias Edi yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan pada Putusan Nomor 561/Pid.B/2008/PN.Pbr dengan terpidana yang bernama Bastanta Surbakti alias Bakti yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Proses kegiatan perkara pidana dalam hukum acara pidana lain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung menjamin kelancaran jalannya (proses) penerapan hukum oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan menjamin bagi setiap orang untuk menjamin hak asasinya.

Jaminan hukum setiap orang hak asasi manusia sebagai sandaran untuk menjamin seseorang untuk dianggap tidak bersalah atau bermasalah sampai terbukti atau dibuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya setelah divonis oleh hakim, yang dikenal juga dengan asas "*presumption of innocence*".

Selain itu, ada beberapa upaya refresif yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Pekanbaru dalam menindak lanjuti masalah tindak pidana perdagangan anak, khususnya terhadap korban dari tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru :

- a. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
- b. Melaksanakan lidik dan sidik terhadap kasus yang dilaporkan.
- c. Melanjutkan kasusnya ke Pengadilan untuk kasus yang memenuhi unsur pidana.
- d. Menindaklanjuti kasus yang dilaporkan sampai ke

Pengadilan jangan dibiarkan berhenti sampai ke tahap kantor polisi saja.

e. Rehabilitasi atau pemulihan nama baik ini sangat perlu diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban atas suatu tindak kejahatan seperti contohnya terhadap anak-anak korban *trafficking*, terutama korban *trafficking* yang dijadikan sebagai wanita (anak-anak) penghibur. Usaha pemulihan itu dapat terlaksana apabila seluruh komponen yang terkait memberikan andil seperti keluarga, tetangga dan lingkungan masyarakat sekitarnya sebab mereka semua harus dapat memahami dan memberikan semangat atau dorongan agar korban dapat kembali.

f. Memberikan konsultasi oleh tenaga psikolog, terhadap korban yang trauma dan depresi akibat kejadian yang dialaminya. Memberikan kekuatan mental dan kepercayaan dirinya lagi.

g. Memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan perawatan.

h. Untuk korban yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, akan mendapatkan pemulangan kedaerah asal terutama kepada orang tua mereka. Pemulangan ini ditujukan untuk penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.

Akan tetapi, dari semua upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dari pihak kepolisian Polres Kota Pekanbaru, mereka sudah mencoba sedaya upaya dan bekerja keras dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak, hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya jumlah kasus yang ditangani oleh Polres Kota Pekanbaru. Tetapi, seiring perkembangan zaman tindak pidana perdagangan anak ini khususnya diwilayah hukum Polres Kota Pekanbaru terus berkembang dan meningkat. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang ini, khususnya anak-anak, telah

meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara seperti Malaysia dimana Kota Pekanbaru menjadi daerah transit tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak, sehingga sulit untuk penanggulangan dan memberantas tuntas tindak pidana perdagangan anak.

E. Penutup

a.i.1. Kesimpulan

- a. Ada beberapa faktor yang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu *Pertama*, Faktor Ekonomi, salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga. Kedua, faktor lingkungan, lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri dan *Ketiga*, faktor Pendidikan, terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak.

- b. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dapat dilakukan dalam pemberantasan dan penghapusan terhadap perdagangan anak di Kota pekanbaru antara lain dengan cara pola pencegahan melauai pendidikan masyarakat, Mengoptimalkan fungsi kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3). Serta pola penindakan hukum dengan cara membangun hubungan koordinasi dengan instansi lainnya. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Pos Perdaduk dan Kantor Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan personil satuan Reskrim Unit Idik III Polres Kota Pekanbaru.

a.i.2. **Saran**

- a.i.2.a. Dengan maraknya tindak pidana perdagangan anak (*trafficking in children*) di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru, maka diharapkan kejelian dan kewaspadaan pihak kepolisian untuk mengawasi kehidupan sosial masyarakat Kota Pekanbaru.
- a.i.2.b. Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk mengambil tindakan yang tegas kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak memiliki identitas yang jelas serta mencurigakan mengingat Kota Pekanbaru sebagai ibukota dari Provinsi Riau yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan atau daerah transit perdagangan anak dan perempuan (*trafficking*).

a.i.2.c. Membangun hubungan koordinasi dengan institusi lainnya dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan personil satuan reskrim unit IDIK III Polres Kota Pekanbaru. Hendaknya dapat segera disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (*Trafficking*) di Provinsi Riau menjadi Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang Ranperdanya sudah ada sejak tahun 2006.

F. Daftar Pustaka

Buku – buku

Abdulsyani, *Sosiologis Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya CV, Bandung. 1987

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akademia Presindo, Jakarta, 1985.

Bambang Poernomo, “Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana”, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1988.

_____, “Perkembangan Standar Penegakan Hukum”, Artikel di dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, 31 – 01 – 2001.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Barda Nawawi Arif, "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Fuad Usfa, A, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004.
- Ginanjjar Kusuma, *Trafficking Perempuan dan Anak di Indonesia Beserta Permasalahannya*, Penerbit Komnas Ham, Jakarta, 2001.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi. A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" Semarang : Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Bustaka Setia, Bandung, 2000
- R. Soesilo, "Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal" Jakarta : Penerbit Pusataka.
- Rudy T. Erwin Simorangkir, dan Prasetyo, 2000, *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Disertasi, Pascasarjana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung.
- _____, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit CV. Armico, Bandung.

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung:Sinar Baru.
- Soebroto Brotodiredjo, *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1997.
- Soedarto, “Hukum dan Hukum Pidana” Bandung : Penerbit Alumni., Bandung, 1977
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta, 1988.
- _____, *Penegakan Hukum*, Jakarta:Binacipta, 1983.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Press1983
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Waskita Yulius, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit Bindaksara, Bandung, 1997.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1981.
- Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan K.U.H.A.P” (Jakarta : Penerbit Pustaka Kartini, cet. Ketiga., 1993

a.i.2.c.i.2.

undangan

Peraturan Perundang-

KUHP dan Penjelasannya.

KUHAP dan Penjelasannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Jurnal dan Majalah

E. Maruapey, *“Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak”*, Forum Hukum Volume 4 No. 3, 2007

4. Surat Kabar

“Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Anak dan Perempuan,” Batam Pos, 8 Agustus 2007

“Fokus Perdagangan Manusia ”, Kompas, Jumat, 18 April 2008

5. Internet

Website Goole. <http://www.google.com>

Website Human Trafficking. http://www.human_trafficking.com

Website Jurnal Perempuan. <http://www.jurnalperempuan.com>

Website Pantau Peradilan. <http://www.pantauperadilan.com>

Website Trafficking Person. <http://www.traffickingpersons.co.id>